



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rukmadin als Mbe Bin Yatim Abbas
2. Tempat lahir : Koto Keras
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim RT. 010, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/73/VI/RES.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 5 Juni 2020 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Jang Kap/69/VI/RES.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa Rukmadin als Mbe Bin Yatim Abbas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Mora, SH, Dkk, Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, berkantor di Jalan Jalan Prabu Siliwangi No. 11 RT.23 Kelurahan Tanjung sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IX/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjkar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara
4. Menyatakan Barang bukti:
  - 3 paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram
  - 37 paket klip bening kecil yang di duga narkotika jenis shabu seberat 6,38 gram
  - 1 unit HP merk Nokia warna hitam beserta No Sim Card 082290561287
  - Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 unit timbangan digital warna silver.

Halaman 2 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 unit HP android merk VIVO warna putih.
- 1 kantong asoi warna hitam.
- 1 botol plastic bekas permen merk lotte ACUO.
- 1 kotak plastic bening.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI

5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 010, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya*

Halaman 3 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi ADEK HENDROVERI (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "BANG SUDAH HABIS BAHAN" lalu dijawab oleh terdakwa "SUDAH HABIS", kemudian saksi ADEK HENDROVERI mengatakan "IYOLAH NANTI SAYA HUBUNGI MASHADI (DPO) DULU" dan kemudian saksi ADEK HENDROVERI langsung mematikan telepon. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira setengah jam datanglah saksi ADEK HENDROVERI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih membawa kotak rokok kosong Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dimana pada saat saksi ADEK HENDROVERI menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ada saksi TEDI ZANDRA IRAWAN (berkas perkara terpisah) yang melihat, dimana pada saat itu jarak saksi TEDI ZANDRA IRAWAN sekira  $\pm$  1 (satu) meter, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan uang kepada saksi ADEK HENDROVERI sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan setelah itu saksi ADEK HENDROVERI langsung pulang. Setelah saksi ADEK HENDROVERI pulang kemudian terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) kantong tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk saksi jual, dan adapun harga 1 (satu) paket kecil shabu yang akan terdakwa jual tersebut berkisar seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpannya di dalam rak TV yang disaksikan oleh saksi TEDI ZANDRA IRAWAN, dan pada sekira pukul 11.00 Wib ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu saksi TEDI ZANDRA IRAWAN ada membantu terdakwa untuk menjualkan shabu, dimana setelah menjualkan shabu tersebut saksi TEDI ZANDRA IRAWAN mendapatkan upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk terdakwa jual, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ADEK HENDROVERI yang langsung diantarkan oleh saksi ADEK HENDROVERI kerumah terdakwa, begitu juga dengan Narkotika jenis shabu yang terakhir saat penangkapan oleh polisi yang ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Narkotika

Halaman 4 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu shabu yang diberikan oleh saksi ADEK HENDROVERI langsung kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 Wib tiba-tiba beberapa orang yang berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa yang terdakwa curigai adalah anggota polisi, lalu terdakwa langsung berlari masuk kedalam rumah dan terdakwa mengatakan kepada saksi TEDI ZANDRA IRAWAN dengan kata-kata "TEDI TOLONG BUANGKAN BAHAN (SHABU)", dan kemudian saksi TEDI ZANDRA IRAWAN langsung mengambil bungkus yang berisikan botol lotte ACUA dan kotak plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong yang dibungkus kantong asoi warna hitam tersebut untuk dibuang kebelakang rumah. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa buang ke belakang rumah. Selanjutnya pihak kepolisian mengambil barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN dengan disaksikan oleh ketua RT saksi EDI Bin M. YUSUF, lalu barang bukti yang ditemukan tersebut dibuka dan diperlihatkan yang berisikan 37 paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dimana 21 di dalam botol lotte ACUA dan 16 di dalam kotak plastic bening, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong di bungkus asoi warna hitam dan benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah saksi TEDI ZANDRA IRAWAN yang membuangnya atas perintah terdakwa dan juga ditemukan handphone Vivo warna putih milik TEDI ZANDRA IRAWAN di bawah rak TV. Kemudian anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lain di halaman rumah sebanyak 3 (tiga) paket yang terdakwa akui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN kemudian saksi TEDI ZANDRA IRAWAN mengakui ia yang membuang Narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah atas suruhan terdakwa. Dari 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dengan perincian 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil ditemukan dibelakang rumah terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket kecil lagi ditemukan didepan halaman rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi ADEK HENDROVERI, kemudian saksi dan barang bukti dibawa kepolda jambi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan

Halaman 5 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDI AWAN atas nama tersangka RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan hasil :

## Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 2 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 3 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr +
Jumlah 3 bungkus shabu		= 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1506 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram bruto dan 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram netto dari terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDI AWAN atas nama tersangka TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI dengan hasil :

## Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,83 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,64 gr
Bungkus 2 =	0,94 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,75 gr
Bungkus 3 =	0,82 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,63 gr
Bungkus 4 =	0,93 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,74 gr
Bungkus 5 =	0,96 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,77 gr
Bungkus 6 =	1,07 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,88 gr
Bungkus 7 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 8 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 9 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 10 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 11 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 12 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 13 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 14 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 15 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 16 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 17 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr

Halaman 6 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus 18 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 19 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 20 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 21 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 22 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 23 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 24 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 25 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 26 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 27 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 28 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 29 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 30 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 31 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 32 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 33 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 34 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 35 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr
Bungkus 36 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 37 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr +
Jumlah 37 bungkus shabu		= 6,38 gram

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1508 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,241 gram (nol koma dua empat satu) gram bruto dan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto dari terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1509 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "37A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,182 gram (nol koma satu delapan dua) gram bruto dan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram netto dari terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang .

*Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 010, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi ADEK HENDROVERI (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "BANG SUDAH HABIS BAHAN" lalu dijawab oleh terdakwa "SUDAH HABIS", kemudian saksi ADEK HENDROVERI mengatakan "IYOLAH NANTI SAYA HUBUNGI MASHADI (DPO) DULU" dan kemudian saksi ADEK HENDROVERI langsung mematikan telepon. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira setengah jam datanglah saksi ADEK HENDROVERI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih membawa kotak rokok kosong Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dimana pada saat saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK HENDROVERI menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ada saksi TEDI ZANDRA IRAWAN (berkas perkara terpisah) yang melihat, dimana pada saat itu jarak saksi TEDI ZANDRA IRAWAN sekira  $\pm$  1 (satu) meter, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan uang kepada saksi ADEK HENDROVERI sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan setelah itu saksi ADEK HENDROVERI langsung pulang. Setelah saksi ADEK HENDROVERI pulang kemudian terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) kantong tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk saksi jual, dan adapun harga 1 (satu) paket kecil shabu yang akan terdakwa jual tersebut berkisar seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpannya di dalam rak TV yang disaksikan oleh saksi TEDI ZANDRA IRAWAN, dan pada sekira pukul 11.00 Wib ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu saksi TEDI ZANDRA IRAWAN ada membantu terdakwa untuk menjualkan shabu, dimana setelah menjualkan shabu tersebut saksi TEDI ZANDRA IRAWAN mendapatkan upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk terdakwa jual, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi ADEK HENDROVERI yang langsung diantarkan oleh saksi ADEK HENDROVERI kerumah terdakwa, begitu juga dengan Narkotika jenis shabu yang terakhir saat penangkapan oleh polisi yang ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Narkotika jenis shabu shabu yang diberikan oleh saksi ADEK HENDROVERI langsung kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 Wib tiba-tiba beberapa orang yang berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa yang terdakwa curigai adalah anggota polisi, lalu terdakwa langsung berlari masuk kedalam rumah dan terdakwa mengatakan kepada saksi TEDI ZANDRA IRAWAN dengan kata-kata "TEDI TOLONG BUANGKAN BAHAN (SHABU)", dan kemudian saksi TEDI ZANDRA IRAWAN langsung mengambil bungkusan yang berisikan botol lotte ACUA dan kotak plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong yang dibungkus kantong asoi warna hitam tersebut untuk dibuang kebelakang rumah. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa buang

Halaman 9 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang rumah. Selanjutnya pihak kepolisian mengambil barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN dengan disaksikan oleh ketua RT saksi EDI Bin M. YUSUF, lalu barang bukti yang ditemukan tersebut dibuka dan diperlihatkan yang berisikan 37 paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dimana 21 di dalam botol lotte ACUA dan 16 di dalam kotak plastic bening, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong di bungkus asoi warna hitam dan benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah saksi TEDI ZANDRA IRAWAN yang membuangnya atas perintah terdakwa dan juga ditemukan handphone Vivo warna putih milik TEDI ZANDRA IRAWAN di bawah rak TV. Kemudian anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lain di halaman rumah sebanyak 3 (tiga) paket yang terdakwa akui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan saksi TEDI ZANDRA IRAWAN kemudian saksi TEDI ZANDRA IRAWAN mengakui ia yang membuang Narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah atas suruhan terdakwa. Dari 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dengan perincian 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil ditemukan dibelakang rumah terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket kecil lagi ditemukan didepan halaman rumah terdakwa, dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi ADEK HENDROVERI, kemudian saksi dan barang bukti dibawa kepolda jambi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama tersangka RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan hasil :

### Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 2 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 3 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr +
Jumlah 3 bungkus shabu		= 0,21 gram

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1506 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram bruto dan 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram netto dari terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu)

Halaman 10 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama tersangka TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI dengan hasil :

Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,83 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,64 gr
Bungkus 2 =	0,94 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,75 gr
Bungkus 3 =	0,82 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,63 gr
Bungkus 4 =	0,93 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,74 gr
Bungkus 5 =	0,96 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,77 gr
Bungkus 6 =	1,07 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,88 gr
Bungkus 7 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 8 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 9 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 10 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 11 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 12 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 13 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 14 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 15 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 16 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 17 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 18 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 19 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 20 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 21 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 22 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 23 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 24 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 25 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 26 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 27 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 28 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 29 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 30 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 31 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr

Halaman 11 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus 32 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 33 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 34 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 35 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr
Bungkus 36 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 37 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr +
Jumlah 37 bungkus shabu		= 6,38 gram

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1508 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “1A” berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,241 gram (nol koma dua empat satu) gram bruto dan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto dari terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1509 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “37A” berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,182 gram (nol koma satu delapan dua) gram bruto dan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram netto dari terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang .

*Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU KHAIRULLAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkoba dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.15 wib Terdakwa ditangkap bersama dengan Tedi Zandra di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt 010, Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi ada penyalahgunaan Narkoba di salah rumah yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt. 010 Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib tim berangkat dari Polda Jambi menuju Kerinci dan setibanya di Kerinci pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buy terhadap penyalahguna Narkoba yang ada di Kerinci tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib tim kembali melakukan penyelidikan terhadap jaringan penyalahgunaan narkoba yang ada di kerinci tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib tim melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Arif Rahman Hakim Rt 10 Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Tedi Zandra .
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkoba jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte Acuo sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa

Halaman 13 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu lainnya di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut dibuang oleh Tedi Zandra.
- Bahwa Tedi Zandra disuruh oleh terdakwa untuk membuang barang bukti tersebut dikarenakan ada anggota Polisi yang datang.
- Bahwa Tedi zandra mengetahui isi kantong plastik warna hitam yang dibuangnya tersebut berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Tedi Zandra, perihal darimana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Adek Hendroveri yang langsung mengantarkannya ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong untuk dijual.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Adek hendroveri mengantar narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa pada saat Adek Hendroveri menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, disaksikan oleh Tedi Zandra dan Tedi Zandra membantu Terdakwa untuk menjual shabu tersebut. Kemudian hasil dari penjualan shabu tersebut akan diserahkan setelah habis terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tedi Zandra mendapat komisi membantu menjual shabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan Tedi Zandra di rumah terdakwa saat itu hadir juga ketua RT setempat yang bernama EDI yang menyaksikannya secara langsung.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Ade Hendroveri untuk dijual sebelumnya sudah ketiga kali dan mengantar selalu Adek Hendroveri. Dimana narkotika jenis shabu tersebut sudah laku semuanya, sedangkan shabu yang terakhir yang diantarkan oleh Adek Hendroveri yang ada pada terdakwa belum ada yang terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tedi Zandra, Tedi Zandra melihat langsung pada saat Adek Hendroveri mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Pada saat memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Adek Hendroveri menggunakan bungkus rokok sampoerna mild dan

Halaman 14 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedi Zandra sudah mengetahui bahwa isi didalam kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada saat mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa, Adeke Hendroveri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam putih.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

- Bahwa saksi kenal terhadap Adek Hendroveri yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kerinci dan pada saat interograsi terhadap terdakwa mengakui dan membenarkan Adek Hendroveri yang menyerahkan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BP. SINURAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkotika dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.15 wib Terdakwa ditangkap bersama dengan Tedi Zandra di rumah

Halaman 15 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman terdakwa yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt 010, Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi ada penyalahgunaan Narkoba di salah rumah yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt. 010 Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib tim berangkat dari Polda Jambi menuju Kerinci dan setibanya di Kerinci pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan melakukan undercover buy terhadap penyalahguna Narkoba yang ada di Kerinci tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib tim kembali melakukan penyelidikan terhadap jaringan penyalahgunaan narkoba yang ada di kerinci tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib tim melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Arif Rahman Hakim Rt 10 Kel. Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Tedi Zandra .

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkoba jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte Acuo sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu lainnya di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut dibuang oleh Tedi Zandra.

- Bahwa Tedi Zandra disuruh oleh terdakwa untuk membuang barang bukti tersebut dikarenakan ada anggota Polisi yang datang.

- Bahwa Tedi zandra mengetahui isi kantong plastik warna hitam yang dibuangnya tersebut berisi narkoba jenis shabu.

Halaman 16 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Tedi Zandra, perihal darimana memperoleh narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Adek Hendroveri yang langsung mengantarkannya ke rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong untuk dijual.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Adek hendroveri mengantar narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa pada saat Adek Hendroveri menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, disaksikan oleh Tedi Zandra dan Tedi Zandra membantu Terdakwa untuk menjual shabu tersebut. Kemudian hasil dari penjualan shabu tersebut akan diserahkan setelah habis terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tedi Zandra mendapat komisi membantu menjual shabu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap terdakwa dan Tedi Zandra di rumah terdakwa saat itu hadir juga ketua RT setempat yang bernama EDI yang menyaksikannya secara langsung.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Ade Hendroveri untuk dijual sebelumnya sudah ketiga kali dan mengantar selalu Adek Hendroveri. Dimana narkoba jenis shabu tersebut sudah laku semuanya, sedangkan shabu yang terakhir yang diantarkan oleh Adek Hendroveri yang ada pada terdakwa belum ada yang terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tedi Zandra, Tedi Zandra melihat langsung pada saat Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Pada saat memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Adek Hendroveri menggunakan bungkus rokok sampoerna mild dan Tedi Zandra sudah mengetahui bahwa isi didalam kotak rokok tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa, Adek Hendroveri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam putih.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkoba jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh

Halaman 17 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

- Bahwa saksi kenal terhadap Adek Hendroveri yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kerinci dan pada saat interograsi terhadap terdakwa mengakui dan membenarkan Adek Hendroveri yang menyerahkan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDI BIN M. YUSUF, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkotika dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt 010, Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah dipanggil oleh pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi dan mengatakan bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi diminta untuk mendampingi proses penangkapan dan penggeledahan tersebut.

- Bahwa pada saat itu di rumah terdakwa ada Tedi Zandra.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan pihak kepolisian mencurigai di samping belakang rumah

Halaman 18 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdapat barang yang mencurigakan yang dibungkus asoi warna hitam. Kemudian pihak kepolisian mengambil barang tersebut dan saksi menyaksikannya. Lalu dibuka dan diperlihatkan kepada terdakwa berisikan 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu lainnya di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi perihal kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuang oleh Tedi Zandra.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di belakang samping rumah terdakwa yang dibuang oleh Tedi Zandra atas suruhan Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu lainnya pada saat itu ada pembeli yang akan membeli dan pada saat terdakwa akan melakukan transaksi jual beli karena kemudian terjadi penggerebekan dan dikarenakan terdakwa takut lalu terdakwa berlari masuk ke dalam rumah dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terjatuh di halaman rumah terdakwa.

- Bahwa dari hasil interogasi polisi Tedi Zandra pada hari Jumat tanggal 5 juni 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi Tedi Zandra ke rumah terdakwa untuk main dan ingin menggunakan shabu. Lalu Tedi Zandra baring-baring santai di rumah terdakwa, kemudian pada pukul 12.15 wib ada pengerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut berasal dari anggota Kepolisian Polres Kerinci.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian Tedi Zandra mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari sekali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000,- yang uang upah tersebut diterima keesokan harinya langsung dari terdakwa.

Halaman 19 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan pada saat penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut sangat terang dan jelas dikarenakan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada siang hari.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ADEK HENDROVERI BIN ZAIRIN RAZAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkotika dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dan Kasi Propam Polres Kerinci pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Penawar Tinggi Kec. Sitinjau Laut Kab. Kerinci Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa dan Tedi Zandra ditangkap. Saksi baru mengetahui Terdakwa dan Tedi Zandra ditangkap setelah saksi dibawa ke Polres oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dan Kasi Propam Polres dan saya diberitahu oleh Kasubdit III AKBP MAT SANUSI bahwa saksi dibawa karena ada kaitan dengan penangkapan terdakwa dan Tedi Zandra, yang mengatakan bahwa saksi yang mengantarkan barang (narkotika jenis shabu) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

Halaman 20 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena terdakwa adalah tukang parkir di Pasar Sungai Penuh dan saksi sering bertemu dengan terdakwa diparkiran pasar Sungai Penuh tersebut. Kemudian saksi pernah kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Tedi Zandra sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi kenal karena kakak Tedi Zandra yang bernama Reka yang merupakan istri dari Terdakwa adalah teman saksi dan saksi pernah kerumah Tedi Zandra.
- Bahwa saksi kenal dengan MAS ADI hanya sebatas kenal. Saksi kenal sejak tahun 2019 pada saat saksi berdinasi di Polsek Air Hangat Timur Koto Lanang Polres Kerinci.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan kerjasama ataupun hubungan bisnis dengan terdakwa dan Tedi Zandra.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa yaitu pada saat lebaran Idul Fitri pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dalam rangka silaturahmi.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui telpon, namun saksi berkomunikasi dengan terdakwa dengan selalu bertemu langsung.
- Bahwa saksi ada memiliki alat komunikasi berupa handphone OPPO warna hitam dengan nomor sim card 081335305711, yang saksi gunakan untuk menelepon, dan nomor saksi satu lagi saksi lupa nomornya. Nomor tersebut biasa saksi gunakan untuk paket data.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi nomor telepon 082290561287 atas nama TOIK tetapi nomor tersebut pernah menghubungi saksi dan seingat saksi seminggu atau 2 (dua) minggu sebelum penangkapan dan yang menghubungi saksi tersebut adalah REKA istri dari terdakwa dengan melalui komunikasi telepon biasa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 pada saat saksi sedang berada dirumah bersama keluarga saksi yaitu istri dan anak saksi. pagi harinya saya tidak ke kantor dikarenakan kesiangian dan pada siang harinya saksi dirumah tidak ke kantor karena hujan. Kemudian saksi ada keluar rumah sebentar sekira pukul 18.00 Wib menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam putih dengan No. Pol BH 2758 QG untuk membeli martabak didaerah Sungai penuh untuk anak saksi dan sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai membeli martabak saksi pulang kerumah tetapi ketika dalam perjalanan saksi terjebak banjir di Desa Tanah Kampung. Kemudian saksi menelepon Istri saksi dan tidak beberapa lama kemudian istri saksi datang

Halaman 21 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi, lalu saksi bersama-sama istri saksi mendorong motor ke bengkel motor di Simpang Aro. kemudian sesampainya dibengkel motor saksi menaruh sepeda motor saksi dibengkel tersebut dan setelah itu saksi pulang bersama istri saksi kerumah.

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan lain terdakwa adalah berjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa berjualan shabu yaitu dari masyarakat.
- Bahwa saksi mencari informasi terdakwa berjualan narkoba jenis shabu tapi tidak saksi temukan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam putih dengan No. Pol BH 2758 QG tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi pergunakan sehari-hari.
- Bahwa seingat saksi menggunakan baju kaos lengan pendek yang warnanya saksi sudah lupa dan celana dasar pendek yang warnanya saksi juga sudah lupa.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan tidak pernah mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan membawa kotak rokok kosong Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkoba jenis shabu dan langsung memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dimana pada saat saksi menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa ada saksi Tedi Zandra yang melihat.

**5. Saksi TEDI ZANDRA IRAWAN BIN ZAINUL AMRI,** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena tersangkut perkara narkoba dan benar keterangan saksi yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 010, Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dikarenakan terkait masalah Narkoba jenis shabu.

Halaman 22 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yaitu sebanyak 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu, dimana dari 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa Pihak kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan di belakang samping rumah terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong di dalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa ditemukan di depan TV, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kiri depan.
- Bahwa saksi yang membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu .
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjual kepada teman saksi sebanyak per sekali jual 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) kali menjual paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa upah tersebut saksi terima keesokan harinya langsung dari terdakwa dan upah yang saksi terima dari terdakwa tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok dan pulsa handphone.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Adek Hendroveri .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu caranya Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu langsung ke rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 17.30 Wib menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dan menggunakan baju kaos. Namun Saksi sudah lupa warna baju tersebut.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut cerah dan tidak sedang hujan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi ada diberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu oleh terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan shabu tersebut sudah saksi gunakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi datang lagi kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa, saksi baring-baring. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi keluar menuju ke loket mobil travel Ayu Transport bermaksud untuk mengecek mobil, apakah ada giliran trip untuk saksi berangkat sebagai salah satu supir mobil travel Ayu Transport dengan tujuan bukit tinggi. Setibanya di loket saksi melihat daftar keberangkatan dimana saksi tidak ada jadwal sebagai sopir pada hari itu. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi kembali lagi kerumah terdakwa dan setibanya dirumah terdakwa, saksi baring-baring dan sekira pukul 16.30 saksi keluar rumah kembali untuk duduk-duduk di counter HP simpang lorong rumah terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali kerumah terdakwa. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi melihat Adek Hendroveri datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam putih untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Adek Hendroveri baring-baring di depan TV rumah terdakwa dan sekira  $\pm 15$  (lima belas) menit Adek Hendroveri pergi keluar meninggalkan rumah terdakwa dan kembali lagi sekira pukul 17.30 wib dan langsung masuk kerumah menemui terdakwa diruangan TV, lalu saksi ada melihat Adek Hendroveri memberikan kotak rokok warna putih merk Sampoerna kepada terdakwa yang saksi melihat dengan jelas dikarenakan jarak antara saksi dengan Adek Hendroveri menyerahkan kotak rokok tersebut  $\pm 1$  (satu) meter.

- Bahwa pada saat itu saksi juga ada mendengar Adek Hendroveri mengatakan “ ini bang/ini nyo”. Setelah kotak rokok tersebut diterima oleh terdakwa, lalu Adek Hendroveri meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa saksi kemudian ada menanyakan kepada terdakwa “apo itu bang” dan terdakwa menjawab “ini shabu” sambil memperlihatkan kepada saksi dan saksi melihat isi kotak rokok warna putih merk Sampoerna tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa menyimpan kotak rokok 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah rak TV, dan saksi tetap baring-baring didepan TV.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi kembali kerumah saksi yang berada di Desa Dusun Dalam Kec. Siulak dan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi datang kembali kerumah terdakwa untuk main dan ingin menggunakan shabu. Setibanya dirumah terdakwa pada pukul 09.00 wib terdakwa ada memperlihatkan barang didalam bungkus kantong asoi warna hitam dengan mengambil kantong asoi warna hitam dari

Halaman 24 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rak TV dan membukanya dimana terdapat botol lotte ACUA dan kotak plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengatakan "cik ini isinya shabu". Kemudian saksi melihat barang tersebut adalah shabu, lalu terdakwa membungkus kembali kantong asoi warna hitam tersebut dan diletakkan kembali oleh terdakwa dibawah rak TV. Selanjutnya pada pukul 12.15 Wib terjadi pengerebekan oleh pihak Kepolisian dimana pada saat itu saksi yang sedang berada dirumah terdakwa sedang berbaring disuruh untuk membuang botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO dan kotak plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam oleh terdakwa dimana terdakwa mengatakan "cik tolong buangkan itu ado anggota polisi diluar". Kemudian saksi yang sedang berbaring langsung mengambil barang tersebut dan saksi buang ke samping belakang rumah terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan rumah dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan rumah dan saksi mengakui barang bukti narkoba tersebut saksi buang ke samping belakang rumah, kemudian pihak kepolisian mengambil barang tersebut bersama dengan saksi dan disaksikan ketua RT.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu yaitu 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dimana sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berada di dalam botol plastik bekas permen merk Lotte ACUO sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket berada di dalam kotak plastik bening, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan ditemukan juga 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi.

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

- Bahwa saksi merasa bersalah.

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Halaman 25 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama Terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan hasil

Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 2 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 3 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr +
Jumlah 3 bungkus shabu		= 0,21 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1506 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram bruto dan 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram netto dari terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI dengan hasil :

Paket Shabu :

Bungkus 1 =	0,83 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,64 gr
Bungkus 2 =	0,94 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,75 gr
Bungkus 3 =	0,82 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,63 gr
Bungkus 4 =	0,93 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,74 gr
Bungkus 5 =	0,96 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,77 gr
Bungkus 6 =	1,07 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,88 gr
Bungkus 7 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 8 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 9 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 10 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 11 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr

Halaman 26 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus 12 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 13 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 14 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 15 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 16 =	0,15 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,04 gr
Bungkus 17 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 18 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 19 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 20 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 21 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 22 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 23 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 24 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 25 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 26 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 27 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 28 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 29 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 30 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 31 =	0,21 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,06 gr
Bungkus 32 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 33 =	0,23 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,08 gr
Bungkus 34 =	0,20 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,05 gr
Bungkus 35 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr
Bungkus 36 =	0,22 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,07 gr
Bungkus 37 =	0,24 gr (bruto) – 0,15 gr (berat plastik)	= 0,09 gr +
Jumlah 37 bungkus shabu		= 6,38 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1508 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,241 gram (nol koma dua empat satu) gram bruto dan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor :

Halaman 27 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.01.98.982.06.20.1509 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "37A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,182 gram (nol koma satu delapan dua) gram bruto dan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan pada bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Daerah Jambi sehubungan dengan Terdakwa tersangkut perkara narkotika dan benar keterangan Terdakwa yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Tedi Zandra oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Rt 010, Kel. Sungai penuh Kec. Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dikarenakan terkait masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil, dimana 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil ditemukan disela-sela rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket kecil shabu ditemukan di halaman rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Adek Hendroveri.
- Bahwa Adek Hendroveri mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa Adek Hendroveri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dan Nopolnya Terdakwa tidak mengetahuinya. pada saat itu Adek Hendroveri menggunakan baju kaos namun Terdakwa sudah lupa warna baju tersebut.
- Bahwa yang melihat saat itu adalah Tedi Zandra dan Adek Hendroveri menyereahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tepatnya di ruangan tengah dekat TV.

Halaman 28 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sudah ke-4 (empat) kalinya termasuk pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Tedi zandra membuang 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu ke belakang rumah terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) paket kecil saat itu Terdakwa yang memegangnya dan Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli shabu dan sudah diambalnya namun shabu tersebut terjatuh di halaman rumah Terdakwa dikarenakan terjadi penangkapan oleh polisi dan orang tersebut melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Tedi Zandra sebelumnya sudah mengetahui tempat penyimpanan shabu yang Terdakwa simpan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dibawah rak TV.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari adek Hendroveri sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus plastik bening dengan berat 10 gram.
- Bahwa pada saat Adek Hendroveri memberikan shabu kepada Terdakwa saat itu posisi shabu tersebut belum dibagi-bagi/dicak dan setelah Adek hendroveri memberikan shabu dan pulang barulah Terdakwa membagi-bagikan/mengecak shabu tersebut, dimana dari 1 (satu) kantong shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk Terdakwa jual, dan sebelum Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening kecil Terdakwa timbang terlebih dahulu dan dalam 1 (satu) paket kecil Terdakwa jual dari harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tedi Zandra membantu Terdakwa untuk menjualkan shabu dan Terdakwa memberikan upah 1 (satu) kali jual Terdakwa beri uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tedi Zandra.
- Bahwa Shabu yang Terdakwa peroleh dari Adek Hendroveri tersebut belum habis terjual jual semua, hanya baru terjual 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa terima dari pembeli.
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan dan diamankan ada juga barang bukti lain yang ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibelakang samping rumah terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa ditemukan didepan TV, dan uang hasil

Halaman 29 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan.

- Bahwa yang melihat pada saat Adek Hendroveri menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa adalah Tedi Zandra.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Adek Hendroveri, Terdakwa memberikan uang kepada Adek Hendroveri sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa diajukan barang bukti berupa 3 paket kecil Narkoba jenis shabu seberat 0,21 gram, 37 paket klip bening kecil yang di duga narkoba jenis shabu seberat 6,38 gram, 1 unit HP merk Nokia warna hitam beserta No Sim Card 082290561287, Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 unit timbangan digital warna silver, 4 bungkus plastic klip bening kosong, 1 unit HP android merk VIVO warna putih, 1 kantong asoi warna hitam, 1 botol plastic bekas permen merk lotte ACUO, 1 kotak plastic bening, barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa baik dipersidangan maupun keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Rt. 010, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Tedi Zandra.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Tedi Zandra ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening kecil, dimana 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil ditemukan disela-sela rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) paket kecil shabu ditemukan dihalaman rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Adek Hendroveri.
- Bahwa benar Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 17.30 Wib.
- Bahwa benar Adek Hendroveri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dan Nopolnya Terdakwa tidak mengetahuinya. pada saat itu Adek Hendroveri menggunakan baju kaos namun Terdakwa sudah lupa warna baju tersebut.
- Bahwa benar yang melihat saat itu adalah Tedi Zandra dan Adek Hendroveri menyereahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tepatnya di ruangan tengah dekat TV.
- Bahwa benar Adek Hendroveri mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual sudah ke-4 (empat) kalinya termasuk pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Tedi zandra membuang 37 (tiga puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu ke belakang rumah terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) paket kecil saat itu Terdakwa yang memegangnya dan Terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli shabu dan sudah diambilnya namun shabu tersebut terjatuh dihalaman rumah Terdakwa dikarenakan terjadi penangkapan oleh polisi dan orang tersebut melarikan diri dan tidak dapat ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar Tedi Zandra sebelumnya sudah mengetahui tempat penyimpanan shabu yang Terdakwa simpan.

Halaman 31 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dibawah rak TV.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari adek Hendroveri sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus plastik bening dengan berat 10 gram.
- Bahwa benar pada saat Adek Hendroveri memberikan shabu kepada Terdakwa saat itu posisi shabu tersebut belum dibagi-bagi/dicak dan setelah Adek hendroveri memberikan shabu dan pulang barulah Terdakwa membagi-bagikan/mengecek shabu tersebut, dimana dari 1 (satu) kantong shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil untuk Terdakwa jual, dan sebelum Terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening kecil Terdakwa timbang terlebih dahulu dan dalam 1 (satu) paket kecil Terdakwa jual dari harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) s/d 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bhawa benar Tedi Zandra membantu Terdakwa untuk menjualkan shabu dan Terdakwa memberikan upah 1 (satu) kali jual Terdakwa beri uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Tedi Zandra.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Adek Hendroveri tersebut belum habis terjual jual semua, hanya baru terjual 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa terima dari pembeli.
- Bahwa benar selain narkotika jenis shabu yang ditemukan dan diamankan ada juga barang bukti lain yang ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibelakang samping rumah terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong didalam kantong asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna putih milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa ditemukan didepan TV, dan uang hasil penjual shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa sebelah kiri depan.
- Bahwa benar yang melihat pada saat Adek Hendroveri menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah Tedi Zandra.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Adek Hendroveri, Terdakwa memberikan uang kepada Adek Hendroveri sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk terdakwa jual, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saksi Adek Hendroveri.

Halaman 32 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama Terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan hasil : jumlah 3 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1506 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram bruto dan 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram netto dari terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI dengan hasil : narkoba jenis shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat 6,38 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1508 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,241 gram (nol koma dua empat satu) gram bruto dan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1509 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "37A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,182 gram (nol koma satu delapan dua) gram bruto dan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung

Halaman 33 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
3. Narkotika yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih;
4. Dilakukan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Ad.1 : Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam perkara ini Terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah orang dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga Terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi diri Terdakwa;

Ad. 2 : Perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Halaman 34 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib Adek Hendroveri menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa *"bang sudah habis bahan"* lalu dijawab oleh terdakwa *"sudah habis"*, kemudian Adek Hendroveri mengatakan *"iyolah nanti sayo hubungi Mashadi dulu"* dan kemudian Adek Hendroveri langsung mematikan telepon. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira setengah jam datanglah Adek Hendroveri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih membawa kotak rokok kosong Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dimana pada saat Adek Hendroveri menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ada Tedi Zandra yang melihat, dimana pada saat itu jarak Tedi Zandra sekira  $\pm$  1 (satu) meter. lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan uang kepada Adek Hendroveri sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan setelah itu Adek Hendroveri langsung pulang. Setelah Adek Hendroveri pulang kemudian terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) kantong tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk saksi jual, dan adapun harga 1 (satu) paket kecil shabu yang akan terdakwa jual tersebut berkisar seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpannya di dalam rak TV yang disaksikan oleh Tedi Zandra dan pada sekira pukul 11.00 Wib ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar setelah terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu, Tedi Zandra ada membantu terdakwa untuk menjualkan shabu, dimana setelah menjualkan shabu tersebut Tedi Zandra mendapatkan upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar terdakwa sudah mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk terdakwa jual, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Adek Hendroveri yang langsung diantarkan oleh Adek Hendroveri kerumah terdakwa, begitu juga dengan Narkotika jenis shabu yang terakhir saat penangkapan oleh polisi yang ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Narkotika jenis shabu shabu yang diberikan oleh Adek Hendroveri langsung kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 Wib tiba-tiba beberapa orang yang berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa yang terdakwa curigai adalah anggota polisi, lalu terdakwa langsung

Halaman 35 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari masuk kedalam rumah dan terdakwa menyuruh Tedi Zandra membuang bungkus yang berisikan botol lotte ACUA dan kotak plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong yang dibungkus kantong asoi warna hitam tersebut untuk dibuang kebelakang rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa buang ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar selanjutnya pihak kepolisian mengambil barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Tedi Zandra dengan disaksikan oleh ketua RT, lalu barang bukti yang ditemukan tersebut dibuka dan diperlihatkan yang berisikan 37 paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dimana 21 di dalam botol lotte ACUA dan 16 di dalam kotak plastic bening, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong di bungkus asoi warna hitam dan benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah Tedi Zandra yang membuangnya atas perintah terdakwa dan juga ditemukan handphone Vivo warna putih milik Tedi Zandra di bawah rak TV. Kemudian anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lain di halaman rumah sebanyak 3 (tiga) paket yang terdakwa akui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan Tedi Zandra kemudian Tedi Zandra mengakui ia yang membuang Narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah atas suruhan terdakwa dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Adek hendroveri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 : Narkoba yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman dengan berta 5 (lima) lima gram lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama Terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS dengan hasil : jumlah 3 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,21 gram dan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1506 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A1" berisi serbuk kristal Putih

Halaman 36 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seberat 0,16 gram (nol koma enam belas) gram bruto dan 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram netto dari terdakwa RUKMADIN Als MBE Bin YATIM ABBAS mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Jambi Nomor : 330/10729.00/2020 tanggal 09 Bulan Juni 2020 yang ditanda tangani oleh petugas penimbang / penaksir ARIF BUDIAWAN atas nama TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI dengan hasil : narkotika jenis shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus dengan berat 6,38 gram dan berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1508 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "1A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,241 gram (nol koma dua empat satu) gram bruto dan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.06.20.1509 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polda Jambi berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "37A" berisi serbuk kristal Putih bening seberat 0,182 gram (nol koma satu delapan dua) gram bruto dan 0,05 gram (nol koma nol lima) gram netto dari TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI mengandung METHAMPHETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa unsur "narkotika yang dimaksud masuk dalam kategori Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) lima gram lebih telah terbukti, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 : Dilakukan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mau melakukan transaksi narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Adek Hendroveri dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu dilarang peredarannya dan dapat dihukum;

Halaman 37 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum saksi Adek Hendroveri mengantar narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Adek Hendroveri ada komunikasi dengan Terdakwa dalam pemesanan shabu, dari rangkaian keterangan tersebut telah cukup mendukung kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menguasai Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", selanjutnya Pasal 41 menyatakan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saat terdakwa ditangkap Terdakwa tidak menunjukkan ijin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Lembaga Ilmu Pengetahuan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa kemudian dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, pihak apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui kalau memiliki Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan dapat dihukum, maka dari hubungan fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya mendukung bukti baik dengan dengan saksi, dengan keterangan Terdakwa maupun bukti dengan petunjuk bahwa Terdakwa menguasai shabu adalah secara tidak sah, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Ad 6 : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wib Adek Hendroveri menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "*bang sudah habis bahan*" lalu dijawab oleh terdakwa "*sudah habis*", kemudian Adek Hendroveri mengatakan "*iyolah nanti sayo hubungi Mashadi dulu*" dan kemudian Adek Hendroveri langsung mematikan telepon. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira setengah jam datangnya Adek Hendroveri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih membawa kotak rokok kosong Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dan langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dimana pada saat Adek Hendroveri menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ada Tedi Zandra yang melihat, dimana pada saat itu jarak Tedi Zandra sekira  $\pm$  1 (satu) meter. lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan uang kepada Adek Hendroveri sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah/komisi sebagai pengantar Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan setelah itu Adek Hendroveri langsung pulang.

Halaman 38 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Adek Hendroveri pulang kemudian terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu dari 1 (satu) kantong tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu untuk saksi jual, dan adapun harga 1 (satu) paket kecil shabu yang akan terdakwa jual tersebut berkisar seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpannya di dalam rak TV yang disaksikan oleh Tedi Zandra dan pada sekira pukul 11.00 Wib ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar setelah terdakwa mengecek atau membagi Narkotika jenis shabu, Tedi Zandra ada membantu terdakwa untuk menjualkan shabu, dimana setelah menjualkan shabu tersebut Tedi Zandra mendapatkan upah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar terdakwa sudah mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) kali untuk terdakwa jual, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Adek Hendroveri yang langsung diantarkan oleh Adek Hendroveri kerumah terdakwa, begitu juga dengan Narkotika jenis shabu yang terakhir saat penangkapan oleh polisi yang ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu adalah Narkotika jenis shabu shabu yang diberikan oleh Adek Hendroveri langsung kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 Wib tiba-tiba beberapa orang yang berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa yang terdakwa curigai adalah anggota polisi, lalu terdakwa langsung berlari masuk kedalam rumah dan terdakwa menyuruh Tedi Zandra membuang bungkus yang berisikan botol lotte ACUA dan kotak plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong yang dibungkus kantong asoi warna hitam tersebut untuk dibuang kebelakang rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Tedi Zandra, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa buang ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum benar selanjutnya pihak kepolisian mengambil barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Tedi Zandra dengan disaksikan oleh ketua RT, lalu barang bukti yang ditemukan tersebut dibuka dan diperlihatkan yang berisikan 37 paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dimana 21 di dalam botol lotte ACUA dan 16 di dalam kotak plastic bening, 1 unit timbangan, 4 bungkus plastic klip kosong di bungkus asoi warna hitam dan benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah Tedi Zandra yang

Halaman 39 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya atas perintah terdakwa dan juga ditemukan handphone Vivo warna putih milik Tedi Zandra di bawah rak TV. Kemudian anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lain di halaman rumah sebanyak 3 (tiga) paket yang terdakwa akui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket tersebut adalah milik terdakwa, dan pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan Tedi Zandra kemudian Tedi Zandra mengakui ia yang membuang Narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah atas suruhan terdakwa dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Adek hendroveri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung kesimpulan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana ini ada peran kerjasama dari Terdakwa sebagai penyedia narkotika jenis shabu dan saksi Tedi Zandra sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu serta seseorang sebagai pembeli shabu dari Terdakwa dan Tedi Zandra, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yang didukung oleh alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah terpenuhi ada pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram, 37 paket klip bening kecil yang di duga narkotika jenis shabu seberat 6,38 gram, 1 unit HP merk Nokia warna hitam beserta No Sim Card 082290561287, Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

Halaman 40 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 unit timbangan digital warna silver, 4 bungkus plastic klip bening kosong, 1 unit HP android merk VIVO warna putih, 1 kantong asoi warna hitam, 1 botol plastic bekas permen merk lotte ACUO, 1 kotak plastic bening, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Jmb atas nama Terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN.Jmb atas nama Terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera juga memberi efek pendidikan/edukasi khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUKMADIN Als Mbe Bin YATIM ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 41 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 3 paket kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram
- 37 paket klip bening kecil yang di duga narkotika jenis shabu seberat 6,38 gram
- 1 unit HP merk Nokia warna hitam beserta No Sim Card 082290561287
- Uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 unit timbangan digital warna silver.
- 4 bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 unit HP android merk VIVO warna putih.
- 1 kantong asoi warna hitam.
- 1 botol plastic bekas permen merk lotte ACUO.
- 1 kotak plastic bening.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 632/Pid.Sus/2020/PN Jmb atas nama Terdakwa TEDI ZANDRA IRAWAN Bin ZAINUL AMRI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa dan tanggal 5 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risafitriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Yuriswandi, S.H., M.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risafitriyani, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan No.631/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)